



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 004 Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/V/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR : 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 perlu Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa adanya anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri atas nama Riska Sari (PPS Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur) sehingga dilakukan pergantian dan pengangkatan kembali anggota PPS Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
8. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013.

Memperhatikan :

Surat pernyataan pengunduran diri dari Saudara Husni Anggota PPS Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Tanggal 3 Mei 2013 dan surat Kepala Desa Bongki Lengkesse tentang rekomendasi pergantian PPS Tanggal 3 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 yaitu Saudara Riska Sari..

KEDUA

Mengangkat dan Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 yaitu Abd. Hamid, S. Ag.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 08 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,**

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

